

# BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2019

#### TENTANG

# PENETAPAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) KABUPATEN JEPARA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### Menimbang

- a. bahwa untuk menciptakan kawasan bebas polusi dan ruang publik yang bersih dan sehat diwilayah kota Jepara, maka perlu dilakukan upaya pembatasan operasional kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan pada waktu – waktu tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Kabupaten Jepara;

#### Mengingat

- 1.Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR ( CAR FREE DAY) KABUPATEN JEPARA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
- 2. Bupati adalah Bupati Jepara.
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.
- Hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) adalah pembatasan operasional kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan pada waktu – waktu tertentu.

#### Pasal 2

- (1) Hari bebas kendaraan bermotor ( Car Free Day ) Kabupaten Jepara dilaksanakan di : Seputar alun-alun 1 RA. Kartini Kabupaten Jepara dan Seputar alun-alun 2 Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara
- (2) Peta kawasan Hari bebas kendaraan bermotor ( Car Free Day ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- Hari bebas kendaraan bermotor ( Car Free Day ) diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor.
- (2) Hari bebas kendaraan bermotor ( Car Free Day ) dilaksanakan setiap hari minggu jam 05.00 s/d 08.00 WIB.

#### Pasal 4

- (1) Pada saat-saat tertentu Hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) dapat dilaksanakan di tempat lain selain di alun-alun 1 Kartini Kabupaten Jepara dan alun-alun 2 Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara.
- (2) Penetapan Hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala OPD, setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 5

- Pelaksanaan dan Pengawasan peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab OPD.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di : JEPARA

Pada tanggal : 29 Maret 2019


Diundangkan di Jepara Pada tanggal ..29. Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR ...16

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR :16 Tahun 2019 TANGGAL:29 Maret 2019



AHMAD MARZUQI

NOMOR : 16 Tahun 2019 TANGGAL : 29 Maret 2019

